

PEMKAB KONSEL INTERVENSI BANTUAN KE 8.000 WARGA MISKIN EKSTREM



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/471427/pemkab-konsel-intervensi-bantuan-ke-8000-warga-miskin-ekstrem>

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan intervensi berupa pemberian berbagai bantuan kepada 8.000 masyarakat yang tergolong miskin ekstrem untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Konawe Selatan Agustiani Melamba saat dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan intervensi yang dimaksud berupa pemberian bantuan stimulan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan kesehatan. "Ini kita lakukan guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang ada di Konawe Selatan sehingga dari angka 8.000 yang tergolong miskin ekstrem menjadi tidak ada lagi," ujarnya

Dinsos Konsel sudah melakukan rapat koordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan terkait dengan data warga yang masuk kategori tersebut. Berdasarkan data yang dipastikan benar, katanya, membuat pelaksanaan intervensi bantuan tersebut tepat sasaran.

Terkait dengan data kemiskinan ekstrim di Konawe Selatan yang mengalami kenaikan, Melamba mengatakan, ada kekeliruan data, sedangkan yang terbaru sebenarnya belum disampaikan ke pemerintah provinsi sehingga data tidak terintegrasi ke pusat.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menangani isu kemiskinan guna menciptakan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

"Jadi target kita di tiga bulan ke depan ini, masalah ini bisa dituntaskan dengan kolaborasi semua pihak terkait," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471427/pemkab-konsel-intervensi-bantuan-ke-8000-warga-miskin-ekstrem> “Pemkab Konsel intervensi bantuan ke 8.000 warga miskin ekstrem”, tanggal 27 September 2024
2. <https://www.beritasatu.com/network/gemasulawesi/315073/pemkab-konsel-melakukan-intervensi-berupa-pemberian-berbagai-bantuan-pada-8000-masyarakat-yang-tergolong-miskin-ekstrem> “Pemkab Konsel Melakukan Intervensi Berupa Pemberian Berbagai Bantuan pada 8.000 Masyarakat yang Tergolong Miskin Ekstrem”, tanggal 27 September 2024

Catatan:

Terkait Kemiskinan Ekstrem diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b. Pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
 - c. Pasal 7 ayat (1.b) menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk b. bantuan pangan dan sandang
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada:
 - a. Bagian kedua Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
 - b. Bagian ketiga khusus kepada para Bupati/Wali Kota untuk:
 - 1) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
 - 2) Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
 - 3) Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*)

- 4) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.